



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 208/PID.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI  
Tempat lahir : Sinar Negeri  
Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 13 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sinar Negeri Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh
- II. Nama lengkap : AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI  
Tempat lahir : Segala Mider  
Umur/tgl.lahir : 21 tahun / 26 Agustus 1998  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Mei 2020 Nomor 208/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Mei 2020 Nomor 208/Pen.Pid/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan Terdakwa II. AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I. SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan Terdakwa II. AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sesuai dengan Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa I. SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan Terdakwa II. AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange;

Dikembalikan kepada saksi Imam Khoiri Bin Sarbini;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HondaRevo warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Imam Khoiri Bin Sarbini;

4. membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama dengan Terdakwa II AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi Imam Khoironi Bin Sarbini yang terletak di Dusun III Kamp. Tyas Bangun Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira jam 19.00 WIB awalnya Terdakwa I Selamat Mudakir Bin Muhadi datang ke rumah Terdakwa II Agus Nasip Bin Muhamat Paidi Mui yang terletak di Kamp. Segala Mider Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Lalu setelah mengobrol beberapa saat Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoironi Bin Sarbini. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi ke rumah saksi Imam Khoironi Bin Sarbini dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan posisi Terdakwa I yang duduk didepan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa II yang duduk dibelakang (dibonceng). Lalu setelah keduanya sampai di rumah saksi Imam Khoironi Bin Sarbani maka keduanya langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Imam Khoironi Bin Sarbani dan ketika keadaan disekitar tempat tersebut dirasa aman maka keduanya langsung berjalan ke arah pintu depan. Lalu Terdakwa II mengambil batu yang ada disekitar rumah dan memukul gembok pintu rumah tersebut sampai gembok tersebut rusak dan pintu tersebut dapat dibuka. Kemudian setelah pintu tersebut terbuka maka Terdakwa I langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange yang ada di dalam kamar tidur saksi Imam Khoironi Bin Sarbani, sedangkan Terdakwa II

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di depan pintu. Kemudian Terdakwa I langsung keluar melalui pintu belakang dan menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa II. Lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Terdakwa I mengantarkan Terdakwa II di simpang rokok dan Terdakwa I bergegas pergi ke rumah saksi Rudi Saputra Bin Nasip untuk menitipkan burung tersebut. Kemudian setelah berhasil menitipkan burung tersebut maka Terdakwa I langsung menjemput Terdakwa II di simpang rokok dan langsung mengantarkan Terdakwa II pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Imam Khoironi Bin Sarbini menderita kerugian sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Imam Khoiri Bin Sarbini, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa burung murai dan sangkar burung pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Dusun III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi ;
- Bahwa sebelum hilang burung murai milik saksi gantungan di dalam kamar tidur saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil burung murai dan sangkar burung tersebut saksi sedang diluar rumah sedangkan keluarga saksi ada di dalam rumah sedang tidur;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil burung murai dan sangkar burung milik saksi dengan cara menggunakan batu yang ada disekitar rumah saksi dan memukul gembok pintu rumah saksi sampai gembok tersebut rusak kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange tersebut yang saat itu sangkar burung tersebut saksi gantung di dalam

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi selanjutnya membawanya kabur dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil burung murai milik saksi setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik ;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian kehilangan burung murai tersebut saksi Gendut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Gendut Bin Mujiat (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa burung murai pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri;
- Bahwa sebelum hilang burung murai milik saksi Imam Khoiri gantungkan di dalam kamar tidur saksi Imam Khoiri;
- Bahwa saksi dapat mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat kejadian, saksi berada didepan rumah saksi Imam Khoiri, kebetulan mobil saksi kehabisan bensin dan berhenti didepan rumah saksi Imam Khoiri. Ketika saksi menyuruh anak saksi membeli bensin ditoko yang tidak jauh dari rumah saksi Imam Khoiri, saksi mendengar suara ibu-ibu teriak "maling maling maling" yang terdengar tidak jauh dari rumah saksi Imam Khoiri. Tidak lama kemudian saksi melihat seorang laki-laki yang keluar dari gang samping rumah saksi Imam Khoiri dengan mengendari sepeda motor Honda Revo warna hitam, membawa tas kecil, jaket hitam, dan celana jeans. Kemudian saksi Imam Khoiri datang untuk mengecek rumah dan melihat bahwa burung murainya telah tidak ada di sangkar;

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenali Terdakwa dari tindak pidana pencurian berupa burung murai batu milik saksi Imam Khoiri, tetapi saksi melihat dan paham dengan seorang laki-laki yang keluar dari gang samping rumah saksi Imam Khoiri tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan seorang laki-laki yang keluar dari gang samping rumah saksi Imam Khoiri lebih kurang 20 (dua puluh) Meter, dan situasi gang dalam keadaan terang karena terdapat lampu jalan digang tersebut, sehingga saksi dapat mengenali dengan jelas seorang laki-laki yang keluar dari gang samping rumah saksi Imam Khoiri tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengetahui jika seorang laki-laki yang mengendari sepeda motor Honda Revo adalah Terdakwa karena pada saat itu saksi Imam Khoiri menjemput saksi dan mempertemukan saksi dengan orang tersebut, kemudian saksi Imam Khoiri menanyakan kepada saksi "*apakah orang ini yang keluar dari gang samping rumah saya*", kemudian saksi menjawab "*benar, orang ini yang keluar dari gang samping rumah kamu*" kemudian orang tersebut mengaku bahwa dia yang mencuri burung murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang telah mengambil burung murai milik saksi setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Imam Khoiri mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan para Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa burung murai dan sangkar burung pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun III Kampung

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Agus Nasib yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri;

- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Agus Nasib melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB awalnya Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Agus Nasib dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Lalu setelah mengobrol beberapa saat Terdakwa dan Terdakwa Agus Nasib sepakat untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoironi. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Agus Nasib langsung pergi ke rumah saksi Imam Khoironi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan posisi Terdakwa yang duduk didepan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Agus Nasib yang duduk dibelakang (dibonceng). Lalu setelah sampai di rumah saksi Imam Khoironi langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Imam Khoironi dan ketika keadaan disekitar tempat tersebut dirasa aman langsung berjalan ke arah pintu depan. Lalu Terdakwa Agus Nasib mengambil batu yang ada disekitar rumah dan memukul gembok pintu rumah tersebut sampai gembok tersebut rusak dan pintu tersebut dapat dibuka. Kemudian setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange yang ada di dalam kamar tidur saksi Imam Khoironi, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu. Kemudian Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa Agus Nasib. Lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Terdakwa mengantarkan Terdakwa Agus Nasib di simpang rokok dan Terdakwa bergegas pergi ke rumah saksi Rudi Saputra untuk menitipkan burung tersebut. Kemudian setelah berhasil menitipkan burung tersebut maka Terdakwa langsung menjemput Terdakwa Agus Nasib di simpang rokok dan langsung mengantarkan Terdakwa Agus Nasib pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Agus Nasib ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam sebagai alat transportasi;

- Bahwa Peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian diparkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah korban Imam Khoironi, masuk

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah dan mengambil burung murai di dalam kamar, sedangkan Peran Terdakwa Agus Nasib mencari batu dan merusak kunci gembok. Setelah kunci gembok rusak dan pintu dapat terbuka, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil burung tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa burung murai dan sangkar burung pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Selamat Mudakir yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa Selamat Mudakir melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.00 WIB awalnya Terdakwa Selamat Mudakir datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Lalu setelah mengobrol beberapa saat Terdakwa dan Terdakwa Selamat Mudakir sepakat untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoirani. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Selamat Mudakir langsung pergi ke rumah saksi Imam Khoirani dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan posisi Terdakwa Selamat Mudakir yang duduk didepan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang duduk dibelakang (dibonceng). Lalu setelah sampai di rumah saksi Imam Khoirani langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Imam Khoirani dan ketika keadaan disekitar tempat tersebut dirasa aman langsung berjalan ke arah pintu depan. Lalu Terdakwa mengambil batu yang ada disekitar rumah dan memukul gembok pintu rumah tersebut sampai gembok tersebut rusak dan pintu tersebut dapat dibuka. Kemudian setelah pintu tersebut terbuka

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Selamat Mudakir langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange yang ada di dalam kamar tidur saksi Imam Khoironi, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pintu. Kemudian Terdakwa Selamat Mudakir langsung keluar melalui pintu belakang dan menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa. Lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Terdakwa Selamat Mudakir mengantarkan Terdakwa di simpang rokok dan Terdakwa Selamat Mudakir bergegas pergi ke rumah saksi Rudi Saputra untuk menitipkan burung tersebut. Kemudian setelah berhasil menitipkan burung tersebut maka Terdakwa Selamat Mudakir langsung menjemput Terdakwa di simpang rokok dan langsung mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Selamat Mudakir ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam sebagai alat transportasi;
- Bahwa Peran Terdakwa Selamat Mudakir pada saat melakukan pencurian tersebut adalah yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian diparkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah korban Imam Khoironi, masuk kedalam rumah dan mengambil burung murai di dalam kamar, sedangkan Peran Terdakwa mencari batu dan merusak kunci gembok. Setelah kunci gembok rusak dan pintu dapat terbuka Terdakwa Selamat Mudakir langsung masuk ke kamar dan mengambil burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HondaRevo warna hitam;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Imam Khoirul dan Terdakwa Agus Nasib telah mengambil barang berupa burung murai pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.00 WIB awalnya Terdakwa Selamat Mudakir datang ke rumah Terdakwa Agus Nasip dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Lalu setelah mengobrol beberapa saat Para Terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoironi. Kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Imam Khoironi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan posisi Terdakwa Selamat Mudakir yang duduk didepan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Agus Nasip yang duduk dibelakang (dibonceng). Lalu setelah sampai di rumah saksi Imam Khoironi langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Imam Khoironi dan ketika keadaan disekitar tempat tersebut dirasa aman langsung berjalan ke arah pintu depan. Lalu Terdakwa Agus Nasip mengambil batu yang ada disekitar rumah dan memukul gembok pintu rumah tersebut sampai gembok tersebut rusak dan pintu tersebut dapat dibuka. Kemudian setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa Selamat Mudakir langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange yang ada di dalam kamar tidur saksi Imam Khoironi, sedangkan Terdakwa Agus Nasip menunggu di depan pintu. Kemudian Terdakwa Selamat Mudakir langsung keluar melalui pintu belakang dan menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa Agus Nasip. Lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Terdakwa Selamat Mudakir mengantarkan Terdakwa Agus Nasip di simpang rokol dan Terdakwa Selamat Mudakir bergegas pergi ke rumah saksi Rudi Saputra untuk menitipkan burung tersebut. Kemudian setelah berhasil menitipkan burung tersebut maka Terdakwa Selamat Mudakir langsung menjemput Terdakwa Agus Nasip di simpang rokol dan langsung mengantarkan Terdakwa Agus Nasip pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam sebagai alat transportasi;

- Bahwa Peran Terdakwa Selamat Mudakir pada saat melakukan pencurian tersebut adalah yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam,

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10



kemudian diparkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah korban Imam Khoironi, masuk kedalam rumah dan mengambil burung murai di dalam kamar, sedangkan Peran Terdakwa Agus Nasip mencari batu dan merusak kunci gembok. Setelah kunci gembok rusak dan pintu dapat terbuka Terdakwa Selamat Mudakir langsung masuk ke kamar dan mengambil burung tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Imam Khoiri mengalami kerugian kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para Terdakwa, demikian pula



beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Imam Khoiri tanpa seijin saksi Imam Khoiri sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.00 WIB awalnya Terdakwa Selamat Mudakir datang ke rumah Terdakwa Agus Nasip dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam. Lalu setelah mengobrol beberapa saat Para Terdakwa sepakat untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoironi. Kemudian Para Terdakwa langsung pergi ke rumah saksi Imam Khoironi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan posisi Terdakwa Selamat Mudakir yang duduk didepan mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa Agus Nasip yang duduk dibelakang (dibonceng). Lalu setelah sampai di rumah saksi Imam Khoironi langsung memarkirkan sepeda motornya di samping rumah saksi Imam Khoironi dan ketika keadaan disekitar tempat tersebut dirasa aman langsung berjalan ke arah pintu depan. Lalu Terdakwa Agus Nasip mengambil batu yang ada disekitar rumah dan memukul gembok pintu rumah tersebut sampai gembok tersebut rusak dan pintu tersebut dapat dibuka. Kemudian setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa Selamat Mudakir langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange yang ada di dalam kamar tidur saksi Imam Khoironi, sedangkan Terdakwa Agus Nasip menunggu di depan pintu. Kemudian Terdakwa Selamat



Mudakir langsung keluar melalui pintu belakang dan menyerahkan burung tersebut kepada Terdakwa Agus Nasip. Lalu keduanya bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu Terdakwa Selamat Mudakir mengantarkan Terdakwa Agus Nasip di simpang rokok dan Terdakwa Selamat Mudakir bergegas pergi ke rumah saksi Rudi Saputra untuk menitipkan burung tersebut. Kemudian setelah berhasil menitipkan burung tersebut maka Terdakwa Selamat Mudakir langsung menjemput Terdakwa Agus Nasip di simpang rokok dan langsung mengantarkan Terdakwa Agus Nasip pulang ke rumahnya, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Padang Ratu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa burung murai terhadap saksi Imam Khoiri, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan Terdakwa AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di dalam pekarangan rumah saksi Imam Khoiri dimana rumah tersebut dikelilingi pagar, pada saat melakukan tindak kejahatan keluarga saksi Imam Khoiri ada di dalam rumah sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa mengambil burung murai dan sangkar burung tersebut dilakukan dengan cara menggunakan batu yang ada disekitar rumah saksi Imam Khoiri dan memukul gembok pintu rumah saksi Imam Khoiri sampai gembok tersebut rusak kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange tersebut yang saat itu sangkar burung tersebut saksi Imam Khoiri gantung di dalam kamar saksi Imam Khoiri selanjutnya membawanya kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan Terdakwa AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) ekor burung jenis murai batu warna hitam orange milik saksi Imam Khoiri pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Imam Khoiri dengan alamat di Dusun III Kampung Tyas Bangun Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah secara bersama-sama mengambil burung murai dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dimana Peran Terdakwa Selamat Mudakir pada saat melakukan pencurian tersebut adalah yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, kemudian diparkirkan sepeda motor tersebut di samping rumah korban Imam Khoironi, masuk kedalam rumah dan mengambil burung murai di dalam kamar, sedangkan Peran Terdakwa Agus Nasip mencari batu dan merusak kunci gembok. Setelah kunci gembok rusak dan pintu dapat terbuka Terdakwa Selamat Mudakir langsung masuk ke kamar dan mengambil burung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para Terdakwa, maka berarti para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka diperintahkan kepada para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Imam Khoiri maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Imam Khoiri Bin Sarbini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HondaRevo warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban Imam Khoiri Bin Sarbini;

## Keadaan yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa unsur yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah dan unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan serta mengakomodir unsur yuridis, sosiologis maupun unsur filosofis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan Terdakwa II. AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersma-sama Melakuka Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SELAMET MUDAKIR Bin MUHADI dan Terdakwa II. AGUS NASIP Bin MUHAMAT PAIDI MUYI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

---

Putusan. Nomor 208/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor burung murai batu warna hitam orange;

Dikembalikan kepada saksi Imam Khoiri Bin Sarbini;

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk HondaRevo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh ARYA RAGATNATA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST., dan ARISTIAN AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANUGRAH R'LALANA SEBAYANG, SH., ST.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.